

## Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217  
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /  
Kantor Pertanahan Kota Medan

# Permohonan Sk Pembaruan Hak Guna Usaha Instansi/Badan Usaha Pemerintah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa Permohonan
3. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan
6. Pertimbangan Teknis Pertanahan
7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
8. Surat Pernyataan Bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS). Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
2. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pemeriksaan dan penelitian Pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis
3. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas Penandatanganan produk pelayanan Pencatatan produk pelayanan
4. Penyerahan produk pelayanan

## Waktu Penyelesaian

38 Hari

38 Hari

## Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217  
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /  
Kantor Pertanahan Kota Medan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

### Produk Pelayanan

1. PERMOHONAN SK PEMBARUAN HAK GUNA USAHA INSTANSI/BADAN USAHA PEMERINTAH

### Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan